

Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1.



Pengajuan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi.



Langkah 2.


Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI

Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.



Tidak Sepakat

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi



SELESAI

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi.